



BUPATI KAYONG UTARA

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DIBIDANG PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kepala Kantor mempunyai kewenangan untuk menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standard Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KPPTSP adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan sejumlah kegiatan pelayanan publik bidang perizinan yang ditempatkan pada satu lokasi yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Kayong Utara.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kayong Utara.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau memberikan kewenangan Bupati kepada Kepala KPPTSP untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan yang diterbitkan oleh KPPTSP.
14. Naskah Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KPPTSP.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pendelegasian kewenangan dibidang perizinan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Pasal 3

Sasaran pendelegasian kewenangan dibidang perizinan adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Kepala KPPTSP untuk melaksanakan pelayanan publik di bidang perizinan guna mempercepat proses pelayanan.
- (2) Jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala KPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Izin Gangguan;
 - b. Izin Reklame;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - e. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - f. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
 - g. Surat Izin Budidaya Ikan (SIBI);
 - h. Surat Izin Pengolahan Ikan (SOLI);
 - i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - j. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - l. Izin Usaha Industri (IUI);
 - m. Izin Usaha Kepariwisata; dan
 - n. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan jenis-jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala KPPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian wewenang dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi pelayanan, penerbitan, dan penandatanganan izin.
- (2) Perizinan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan oleh Kepala KPPTSP kepada Bupati dan Kepala SKPD terkait sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum didelegasikan kewenangannya kepada Kepala KPPTSP, masih tetap dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

KPPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungannya maupun antar SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 8

- (1) Kepala KPPTSP wajib menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis perizinan;
 - b. dasar hukum;
 - c. persyaratan perizinan;
 - d. masa berlaku izin;
 - e. biaya retribusi izin;
 - f. lamanya waktu pelayanan.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Sebelum perizinan dikeluarkan oleh KPPTSP wajib mendapat rekomendasi dari SKPD terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala KPPTSP.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) SKPD terkait yang secara teknis berhubungan dengan perizinan yang dikeluarkan oleh KPPTSP wajib dan bertanggungjawab untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, semua perizinan yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait yang masih berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 26 Februari 2013

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

HENDRI SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2013 NOMOR 4